



## PENGUMUMAN

Nomor : B-3094/In.10.3/PP.04/07/2019

### TENTANG

#### BANTUAN BEASISWA MAHASISWA TIDAK MAMPU PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PEMBANTU KARTASURA TAHUN 2019

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat dari Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Kartasura Nomor 0153/02.02/075/2019 perihal Persetujuan Permohonan Beasiswa IAIN Surakarta Tahun 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Kriteria penerima beasiswa :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (herregistrasi aktif) minimal semester 3 maksimal semester 7 serta memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- b. Demi memenuhi rasa keadilan, pemerataan penerima beasiswa dan karena terbatasnya kuota beasiswa maka bagi mahasiswa angkatan tahun 2016, 2017 dan 2018 penerima keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kategori 0 (nol) dan Kategori I (satu) tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa ini;
- c. Tidak sedang diusulkan dan atau menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun 2019;
- d. Tidak pernah/ sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima);

#### 2. Persyaratan pendaftaran beasiswa:

Mengisi Formulir Pendaftaran sebanyak 1 (satu) lembar (formulir dapat diunduh pada website : [www.iain-surakarta.ac.id](http://www.iain-surakarta.ac.id), dilampiri:

- a. Asli surat pernyataan tidak sedang diusulkan dan atau menerima beasiswa dari sumber lain pada Tahun 2019, tidak pernah/ sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa, bersedia mengikuti pembinaan dan bersedia menjadi duta lembaga (blanko dapat diunduh pada website [www.iain-surakarta.ac.id](http://www.iain-surakarta.ac.id) );
- b. Surat Keterangan **dari Fakultas** yang menyatakan bahwa :
  - 1) tidak sedang diusulkan dan/atau menerima beasiswa dari sumber lain tahun 2019;
  - 2) tidak pernah/ sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar;
- d. Fotocopy bukti pembayaran registrasi Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak 1 lembar;

- e. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir sebanyak 1 lembar;
- f. Asli surat keterangan tidak mampu dan penghasilan orang tua dari kelurahan;
- g. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar.

**3. Anggaran beasiswa :**

Anggaran beasiswa bersumber dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Kartasura dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Jumlah anggaran Rp. 7.500.000,-;
- b. Nominal beasiswa Rp. 1.500.000,- /mahasiswa/tahun;
- c. Beasiswa diberikan dalam 1 tahun anggaran.

**4. Kuota beasiswa:**

No	Fakultas	Jumlah (Mahasiswa)
1	Fak. Ushuluddin dan Dakwah	1
2	Fak. Syariah	1
3	Fak. Ilmu Tarbiyah	1
4	Fak. Adab dan Bahasa	1
5	Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam	1
TOTAL		5

**5. Jadwal Kegiatan :**

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Pengumuman/ Sosialisasi	23 – 26 Juli 2019	Fakultas dan website IAIN Surakarta
2	Pendaftaran beasiswa	29 Juli - 05 Agustus 2019	Fakultas masing-masing
3	Seleksi administrasi	06 Agustus 2019	Fakultas masing-masing
4	Pengumuman hasil seleksi	07 Agustus 2019	Fakultas masing-masing
5	Laporan hasil seleksi Fakultas ke Subbag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	08 Agustus 2019	Subbag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
6	Usulan hasil seleksi ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Kartasura	09 Agustus 2019	Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
7	Pembuatan rekening beasiswa	Agustus 2019	Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

**4. Kewajiban mahasiswa penerima beasiswa, sebagai berikut:**

- a. Mempergunakan beasiswa untuk membayar SPP, membeli buku kuliah dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perkuliahan;
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan beasiswa dimaksud;
- c. Mengikuti kegiatan pembinaan dan menjadi duta lembaga.

**5. Pelanggaran dan Sanksi**

Hal-hal yang termasuk pelanggaran ketentuan beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar;
- b. Tidak mempergunakan beasiswa sesuai dengan peruntukannya.

Sanksi yang diberikan yaitu pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan bagi penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Juli 2019

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama



Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197101051998031001

Tembusan :  
Rektor IAIN Surakarta.